



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI DAN DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SEKAPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari dan Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 135/PK.01-BA/1807/4/2023 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Adiwarno Pada Kecamatan Batanghari dan Desa Sumbersari Pada Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI DAN DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan **David Miluaji** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Memberhentikan **Veri Yulianto** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 04 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

